



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 04 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxx xxx xxx, Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 16 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxx xxx xxx, Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Sbga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan pada hari Senin, 29 Juli 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan. No.92/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, Nomor : xxx xxx yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2001;

2. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxx xxx, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Kemudian berpindah dan bertempat tinggal di Jalan xxx xxx, Kelurahan xxx xxx xxx, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah pada 30 Juni 2021;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami-isteri, dan telah dikarunia 3 ( tiga ) orang anak yang bernama:
  - **xxx xxx**, Perempuan, lahir di Sibolga pada tanggal 20 Juli 1999, Umur 20 (dua puluh) tahun;
  - **xxx xxx**, Perempuan, Lahir di Sibolga pada tanggal 09 Februari 2009, Umur 12 (dua belas) tahun;
  - **xxx xxx**, Laki-laki, Lahir di Sibolga pada tanggal 14 Agustus 2015, Umur 6 (enam) tahun;Yang hingga saat anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, hal itu berlangsung beberapa tahun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang tidak berkesudahan hal ini disebabkan karena:
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat bahkan Tergugat pernah memukuli Penggugat di jalanan sampai mengalami luka-luka di tubuh Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar setiap kali bertengkar dan menyebut Penggugat dengan sebutan Lonte, Gampang, Anjing dan lain-lain;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan. No.92/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat setiap kali bertengkar tidak menafkahi Penggugat dan pertengkaran tersebut bisa sampai 1 (satu) minggu lamanya maka selama itulah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat bahkan sering mencaci maki orangtua Penggugat;
5. Bahwa karena lelah dengan tingkah laku Tergugat yang suka menyakiti fisik Penggugat hingga mengalami bekas luka dan hal ini juga sudah sering terjadi maka Penggugat memutuskan untuk melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak berwajib dan bukannya jera Tergugat malah mengoyak-ngoyak surat dari kepolisian dan bukannya berubah Tergugat malah semakin menjadi-jadi;
  6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, Saat itu Penggugat merasa sudah jenuh menghadapi tingkah Tergugat yang suka menyakiti fisik Penggugat dan memiliki wanita idaman lain yang bahkan setiap kali Tergugat pulang setelah bepergian bersama selingkuhannya selalu diceritakan Tergugat kepada Penggugat tanpa memikirkan perasaan Penggugat sedikitpun;
  7. Bahwa Penggugat sudah lama menahan rasa sakit dari perlakuan Tergugat maka di tanggal 30 Juni 2021 Penggugat mengeluarkan semua yang dipendam Penggugat selama ini kepada Tergugat dan bukannya Tergugat menerima yang ada Tergugat malah mengatakan bahwa Tergugat masih muda dan memiliki uang banyak jadi wajar saja memiliki pacar lagi dan tidak hanya itu Tergugat juga mengatakan bahwa tetangganya pun sudah tua juga masih bermain perempuan;
  8. Bahwa mendengar ucapan Tergugat maka Penggugatpun menanyakan langsung kepada tetangga yang disebut oleh Tergugat dan tetangga Penggugatpun balik bertanya kepada Tergugat. Karena ditanyai langsung oleh tetangganya maka Tergugatpun semakin marah kepada Penggugat dan ingin memukuli Penggugat namun Penggugat segera lari kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada seluruh tetangga yang ada disekitar kediaman Penggugat dan Tergugat jika bertemu dengan Penggugat maka ia akan memukuli Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan. No.92/Pdt.G/2021/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat takut untuk kembali kerumah dan sudah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Keputusan ini juga sudah bulat dan kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 minggu lamanya;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tak kunjung berubah, Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aquo et bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan. No.92/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat ingin mencabut perkara yang diajukannya dan karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan. No.92/Pdt.G/2021/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Sbga tanggal 06 Juli 2021 dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi Antori, S.H.I.** dan **Ari Ambrianti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mulyadi Antori, S.H.I.**

**Weri Edwardo, S.H., M.H.**

**Ari Ambrianti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asmawati Zebua, S. Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan. No.92/Pdt.G/2021/PA.Sbga